

**PENERAPAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
DALAM PERKARA PERCERAIAN DI KOTA MALANG  
(STUDI DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG)**

*The Implementation of The Religious Court Decisions in Matters of Divorce in Malang  
(Study in a Region of Malang Religious Court)*

**Muhammad Sarif**

Staf Pengajar Jurusan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Malang  
Email: m.sarif80@yahoo.co.id

**ABSTRACT**

*The Religious courts is one of the first level courts that handle specific matters citizen of Indonesia who are Muslims (the principle of personality to the Islamization), a product of the judiciary is a decision which has the force of law, but in society, not all religious court carried out by the litigants, for example, about the obligation of a husband to provide for children in divorce cases are not executed by the husband. What matters is the cause of the decision shall not be implemented in this research study, so the purpose of this study was to determine the cause of no religious court decision is implemented. To find out the cause then conducted in-depth interviews of the parties relating to such matters, between the ex-wife and to the judges who have competence in the field of religious court. In this study researchers found the conclusions Factor The causes are not implemented the decision of the Religious of the divorce case that has had permanent legal force include 1) the wife was quite happy with the decision for divorce from the Religious Court, while living children a burden on the former wife of 2) the wife does not understand his rights after a divorce 3). the wife does not want to sue if the husband is not religious court because the procedure is perceived to provide for long. So that the suggestions in this study are: 1) should be given legal counseling to couples who are divorcing on the rights and obligations after divorce 2) The officials who have competence in Religious Court for more leverage in securing the implementation of the decision of the Court of Religion 3) To be more simplified procedures that litigants in the courts adhere to the principle of a simple, rapid and low cost.*

**Keywords:** Implementation of Decisions PA, Survey, interview, the Religious Malang

**ABSTRAK**

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama yang menangani perkara-perkara khusus warga negara Indonesia yang beragama Islam (azas personalitas ke Islamian), produk dari lembaga peradilan tersebut adalah sebuah putusan yang memiliki kekuatan hukum, namun dalam masyarakat, putusan pengadilan agama tidak semuanya dilaksanakan oleh para pihak yang berperkara, misalnya tentang kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah kepada anak dalam perkara perceraian tidak dilaksanakan oleh suami. Hal-hal apa saja yang menjadi penyebab tidak dilaksanakannya putusan tersebut menjadi kajian dalam penelitian ini, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Agama tersebut. Untuk mengetahui penyebabnya maka dilakukan interview mendalam terhadap pihak-pihak yang terkait dengan perkara tersebut, antara kepada bekas isteri maupun kepada para hakim yang memiliki kompetensi dalam bidang peradilan Agama tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menemukan kesimpulan faktor-faktor penyebab tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Agama dari perkara perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap antara lain 1) pihak isteri sudah cukup puas dengan putusan cerai dari Pengadilan Agama tersebut, sedangkan nafkah anak menjadi beban mantan istri 2) pihak isteri tidak memahami hak-haknya setelah terjadi perceraian 3). pihak isteri tidak ingin menggugat ke Pengadilan Agama apabila suami tidak memberi nafkah karena prosedurnya dianggap lama. Sehingga saran-saran dalam penelitian ini adalah; 1) perlu diberikan penyuluhan hukum pada pasangan yang akan bercerai tentang hak-hak dan kewajibannya setelah perceraian 2) Para pejabat yang memiliki kompetensi di Pengadilan Agama agar lebih maksimal dalam mengamankan

pelaksanaan putusan Pengadilan Agama 3) Agar lebih dipermudah prosedur berperkara di lembaga peradilan yang menganut azas sederhana, cepat dan biaya ringan.

**Kata Kunci :** Penerapan Putusan PA, Survey, interview, Pengadilan Agama Kota Malang

## PENDAHULUAN

Anak merupakan tanggungjawab bersama antara ayah dan ibunya di dalam kondisi apapun, khususnya setelah putusan perkara perceraian terjadi. Dalam kenyataan di lapang, nasib anak khususnya yang berada dalam asuhan orangtua bercerai masih banyak mengalami ketidakpastian berkaitan dengan pemberian nafkah, yang berpengaruh pada masa depannya. Disisi lain anak merupakan harapan bangsa dan negara untuk melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga anak harus selalu memperoleh hak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan hukum agama.


Penerapan putusan Pengadilan Agama (PA) dari perkara perceraian di Kota Malang, dari tahun ke tahun masih tetap tinggi untuk tidak dilaksanakan terutama dari pihak laki-laki kepada anak yang ikut ibunya, khususnya di dalam pemberian nafkah fisik. Nafkah anak dari orangtua yang bercerai akan sangat berarti dan berdampak baik secara fisik maupun psikis. Pada kenyataannya di lapang, pemberian nafkah ini tidak dilakukan sepenuhnya terutama bagi masyarakat dengan golongan ekonomi rendah. Kondisi yang demikian akan sangat terasa bagi ibu-ibu yang tidak bekerja atau yang berpenghasilan rendah. Akan tetapi kasus tidak diterapkannya keputusan PA ini juga terjadi pada yang tingkat ekonomi cukup menurut klasifikasi kemiskinan.

Beberapa faktor berkaitan dengan tidak diterapkannya putusan PA diantaranya ketidakmampuan mantan suami secara ekonomi untuk menafkahi anak anaknya, yang setelah dilacak maka ada banyak factor yang menyebabkan ketidakmampuan tersebut, diantaranya ketidakmampuan mantan suami secara psikis untuk membagi pendapatannya dengan

kepentingan lain, tidak ada tanggungjawab, dan kesungguhan serta lainnya.

Oleh karena itu sangat penting untuk dikaji factor-faktor lain yang belum diketahui yang sesungguhnya akar dari factor-faktor berpengaruh sehingga tidak dilaksanakannya putusan PA tentang perkara perceraian tersebut. Dari kajian diharapkan dapat diambil solusi sebagai masukan kepada PA didalam memeutuskan perkara sehingga putusan dapat dilaksanakan secara teknis oleh masyarakat, dan anak-anak sebagai tanggungjawab ayahnya, dapat meneruskan kehidupannya secara baik.

## METODE PENELITIAN



Gambar 1. Desain Penelitian

## Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah Kota Malang, dengan waktu bulan mulai dari diterbitkannya SK penelitian

## Materi Penelitian

Materi penelitian diambil sebanyak 10 dari data perkara perceraian di PA, dan yang telah diketahui bermasalah di dalam penerapannya, yang diketahui dari masuknya perkara baru atau dari informasi personal tentang tidak diterapkannya putusan PA. Dari sejumlah responden, selanjutnya didatangi dan dilakukan wawancara sederhana untuk menetapkan responden yang akan diwawancara secara detail, responden ini diperlukan sebagai pendataan untuk tujuan penelitian ke 1. Selanjutnya dari hasil wawancara ditabulasikan data dan diangkat faktor terbanyak penyebab keputusan PA tidak dapat dilaksanakan. Diambil responden yang dapat mewakili dari faktor terbanyak untuk diwawancara lebih detail lagi untuk pengambil kajian ke 2 dan sebagai dasar untuk kajian ke 3.

## Metode Penelitian

Metode penelitian adalah survey dengan teknik wawancara untuk responden terpilih pada kajian 1, dan wawancara mendalam untuk responden terpilih dari responden pada kajian 1, sebagai dasar pengambilan data untuk kajian ke 2 dan kajian ke 3 (stratified responden). Data sekunder yang diambil adalah data perkara perceraian yang telah diputuskan oleh PA sekurang-kurangnya telah berlangsung selama 6 bulan. Data ini sebagai data dasar atau data awal untuk menetapkan responden pada kajian 1. Data primer diangkat dari hasil wawancara dengan responden dengan sejumlah pertanyaan yang telah dibuat secara terstruktur sehingga dapat menggambarkan kajian 1, 2 dan 3 secara runtut.

Untuk memperkecil bias dari hasil wawancara maka pemilihan responden dilakukan

dengan mempertimbangkan sisi ekonomi, tingkat pendidikan dan pekerjaan, sehingga responden yang diambil pada kedudukan yang setara/homogen.

Analisis data dilakukan dengan rujukan pada pasal-pasal dari Undang-Undang perkawinan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Pengadilan merupakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga setiap produk hukumnya harus dilaksanakan oleh para pihak yang berperkara, namun fakta dilapangan tidak semua putusan tersebut dilaksanakan oleh para pihak, sehingga perlu pengawasan dalam pelaksanaan putusan pengadilan tersebut, terutama dalam perkara perceraian yang menyangkut hak-hak anak yang perlu dilindungi secara hukum, sebab dalam perkara perceraian apabila telah terjadi perceraian maka semula seorang istri akan beralih statusnya menjadi bekas istri (janda), namun dalam masalah anak tidak ada istilah bekas anak, sehingga setiap putusan yang menyangkut hak anak perlu diperhatikan dengan lebih serius.

Kewajiban pengasuhan dan pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian menjadi tanggungjawab bapaknya, namun ibu sangat memegang peran penting didalam pengasuhan anak, khususnya pada aktivitas pengasuhan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan mendasar anak terutama ibadah, pengenalan pribadi dan kehidupan, yang meliputi aktivitas keseharian, akses dan kontrol. Setelah terjadinya perceraian maka pada ibu dengan pendidikan sarjana lebih siap dan lebih mampu memberikan pengasuhan pada anak mereka yang pada penelitian ini semua anak pasca perceraian ikut asuhan ibu.

Hal ini menunjukkan bahwa keluarga ibu dimana anak berada dibawah pengawasan ibu pada semua level tingkat pendidikan setelah perceraian adalah tempat kembali atau bergantungnya wanita, kecuali tempat tinggalnya jauh dari tempat tinggal keluarga asal, misalnya diluar kota. Keterlibatan kelu-

arga didalam pengasuhan ini mempunyai beberapa alasan yang pertama karena kesibukan pekerjaan ibu terutama pada tingkat pendidikan sarjana, baik sebagai pegawai negeri sipil, karyawan swasta maupun wiraswasta. Alasan kedua, karena tingkat pemahaman ibu untuk pengasuhan anak kurang maka ibu sangat memerlukan bantuan keluarga untuk turut mengasuh anaknya, dan ini banyak terjadi pada ibu dengan tingkat pendidikan menengah atas, sedangkan pada ibu dengan tingkat pendidikan kurang dari SMP keterlibatan keluarga untuk mengasuh anak lebih banyak disebabkan oleh kesibukan pekerjaan mereka yang harus dilakukan sehari penuh misalnya sebagai pedagang di pasar, buruh pabrik atau pembantu rumah tangga, yang secara lebih memerlukan tenaga secara fisik sehingga tidak dapat mengasuh anak mereka sewaktu melakukan pekerjaannya. Peran keluarga dari ibu ini semakin lebih besar pada tingkat pendidikan yang semakin rendah, salah satunya adalah kemandirian untuk menghandle pengasuhan anak dengan cara mengambil tenaga luar seperti pengasuh anak atau baby sitter pada tingkat pendidikan sarjana.

Peran ayah setelah perceraian untuk kewajiban pengasuhan mulai dari kegiatan, akses dan kontrol pada anak sangat kecil dibanding peran ibu, dan ini terjadi pada ketiga tingkat pendidikan. Kecilnya peran ayah untuk kegiatan ini lebih banyak disebabkan oleh berbeda kota tempat tinggal, suami sudah menikah lagi dan jenis pekerjaan ayah yang sangat tidak memungkinkan untuk bertemu dengan anaknya kecuali saat liburan. Pekerjaan ayah atau mantan suami misalnya dokter spesialis, karyawan swasta dengan pekerjaan lebih banyak keliling kota bahkan propinsi atau yang harus bekerja diluar propinsi untuk jangka waktu lama.

Akses kewajiban pengasuhan anak yang meliputi pemenuhan fasilitas ibadah, perkembangan psikis, fisik dan penyelesaian masalah yang sebenarnya dapat dipenuhi oleh ayah sesuai dengan akad pada saat sidang perceraian, pada kenyataannya akad tersebut

tidak dilaksanakan sesuai dengan yang telah dijanjikan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 terdapat 15 pasal yaitu pasal 52 sampai dengan pasal 66 yang mengatur mengenai hak-hak anak. Hak anak yang sekaligus kewajiban orangtua yang berkaitan dengan pengasuhan antara lain Pasal (62) setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. Demikian pula didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dalam Pasal 14 sampai dengan pasal 18 memberikan jaminan pemenuhan hak-hak anak. Pasal (4) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal (6) setiap anak berhak untuk beribadat menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua. Pasal 8, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

Kontrol terhadap kewajiban pengasuhan yang seharusnya dapat dilakukan melalui alat komunikasi misalnya mobile phone sangat rendah dilakukan oleh pihak ayah. Hal ini tidak jauh berbeda dengan profil akses, dimana tanggungjawab ayah untuk kontrol pengasuhan sangat kecil dibanding peran ibu maupun keluarga ibu. Kondisi ini lebih banyak disebabkan oleh hubungan psikis ayah terhadap anak, dimana pihak ayah lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja sehingga sangat kurang memperhatikan anak dari sisi pengasuhannya seperti pada umumnya yang terjadi di masyarakat dimana anak lebih dekat dengan orangtua mana yang lebih banyak bersama dan berkomunikasi dengan anaklah yang akan lebih dekat secara emosional sehingga meskipun berada jauh atau sesibuk apapun akan ingat dengan kewajiban pengasuhan ini. Menurut Utami Munandar dalam Munawar dan Rahman (1996), suami atau

ayah bagi anak yang bersikap modern sesuai dengan tuntutan zaman akan menganggap bahwa urusan rumahtangga dan urusan anak merupakan tanggungjawab bersama, sehingga ia bersedia jika memang perlu tugas-tugas tersebut bersama-sama atas dasar kesadaran diri bukan karena terpaksa. Lebih lanjut apabila dibandingkan dengan hasil penelitian oleg majalah femina pada ulang tahunnya yang ke duapuluh, dinyatakan bahwa wanita yang bekerja dan menikah ternyata mampu membawa perubahan suaminya untuk bersama-sama mengelola rumahtangga khususnya dalam pengasuhan anak. Kondisi tersebut pada keadaan rumah tangga lengkap (belum bercerai). Seharusnya keadaan ini tidak berubah setelah perceraian seandainya pihak suami menyadari sepenuhnya arti pengasuhan anak, yang berarti harus berperan ganda. Peran ganda juga telah ditauladankan oleh nabi Muhammad SAW dimana beliau dengan istri-istrinya bersama-sama melakukan pekerjaan seperti manyapu lantai, menambal pakaian, menyiapkan makanan dan mengasuh anak. Didalam islam sebenarnya tidak mempersoalkan jenis kelamin dalam mengasuh anak baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadist-hadist Nabi SAW bahkan dalam do'a yang sangat populer dalam umat islam yaitu " Wahai tuhanku ampunilah aku dan kedua orangtuaku serta kasihanilah kepada keduanya (dengan melimpahkan Rahmat Mu kepada keduanya) sebagaimana keduanya mengasuhku diwaktu kecil". Dengan demikian sangat jelas bahwa didalam do'a ini adalah keterlibatan ibu dan ayah dalam mengasuh anak, sehingga pada penelitian ini angka yang sangat rendah pada kewajiban ayah untuk mengasuh anaknya paska perceraian merupakan tindakan yang sangat tidak berdasar karena telah menyalahi keadaan yang seharusnya dan hak anak untuk memperoleh pengasuhan dari kedua orangtuanya secara seimbang terutama pihak ayah dalam memberikan tauladan kehidupan, sehingga dapat menjadi bekal anak menuju kehidupan dewasanya kelak kemudian hari

Akses pengasuhan anak berdasarkan

atas strata ekonomi menunjukkan bahwa pada strata pendapatan lebih tinggi memberikan dampak lebih tinggi pula akses yang dapat dilakukan oleh ibu didalam mengasuh anaknya apabila

dibandingkan dari strata pendapatan sedang dan rendah. Kondisi ini pula yang menyebabkan semakin rendahnya keterlibatan keluarga ibu khususnya untuk memenuhi fasilitas fisik. Pada strata pendapatan sedang dan rendah peran keluarga ibu lebih banyak untuk memenuhi pengasuhan yang bersifat non fisik sedangkan yang bersifat fisik lebih banyak dipenuhi oleh saudara yang lebih mampu.

Kondisi ini yang menghasilkan kemandirian dan kekuatan istri atau ibu untuk lebih kuat dan tegar memberikan pengasuhan anaknya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 45 UUP menyatakan bahwa (1) kedua orangtua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (2) kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus. Pasal 45 tersebut berrati tanggungjawab dan kewajiban kedua orang tua terhadap anak-anak mereka untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta lainnya melekat sampai anak-anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri. Bila terjadi perceraian maka penguasaan anak diputuskan oleh pengadilan.

Mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orangtua terhadap anak juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang menentukan sebagai berikut :

- Or a n g t u a b e r k e w a j i b a n d a n b e r t a n g g u n g j a w a b u n t u k :
  - M e n g a s u h , m e m e l i h a r a , m e n d i d i k d a n m e l i n d u n g i a n a k ;
  - M e n u m b u h k e m b a n g k a n a n a k s e s u a i d e n g a n k e m a m p u a n , b a k a t d a n m i n a t n y a ;
  - M e n c e g a h t e r j a d i n y a p e r k a w i n a n p a d a u s i a a n a k - a n a k .

- Dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hukum islam seorang ibu jauh lebih berhak terhadap pemeliharaan anak dari seorang ayah. Seorang perempuan lebih didahulukan tentang masalah

pemeliharaan baru berikutnya orang laki-laki. Oleh karena itu hak pemeliharaan didahulukan kepada orang-orang perempuan dari mahram anak, ditinjau dari segi nasab, kemudian baru kepada perempuan mahram dari selain ashabah. Dengan kata lain lebih diutamakan keluarga yang terdekat dan seterusnya guna menjaga rasa belas kasih terhadap si kecil.

Menurut ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi hukum islam, bahwa pemeliharaan anak belum mummyiz atau belum berumur 12 tahun dalam hal terjadinya perceraian adalah hak ibunya. Bagi yang sudah mummyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Semua biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Orang tua juga dituntut untuk menyelenggarakan nafkah bagi anak-anaknya sesuai dengan kemampuan dan kadar keluasan rezeqi yang ada padanya. Berdasarkan pada ketiga pasal tadi, maka sudah menjadi kewajiban melekat pada mantan suami atau ayah untuk memberkan nafkah anaknya setelah perceraian sehingga anak dapat mandiri atau sampai anak menikah. Kewajiban ini yang belum dipenuhi oleh sebagian besar suami terlihat dari data yang diperoleh dari penelitian ini.

Ketidaknyamanan ini tercetus pada saat mereka anak-anak bermain dan berbincang

dengan teman-teman sebaya baik pada saat sekolah maupun dirumah. Persentase kedua adalah sikap marah yang ditujukan kepada ayah dengan alasan penyebab mereka harus menanggung perpisahan orangtua adalah pihak ayah, dan hal ini memang yang paling banyak sebagai penyebab perceraian didalam kasus penelitian ini, dan ternyata sangat lama untuk dapat menghilangkan factor kemarahan tersebut, meskipun upaya kedua belah pihak terutama keluarga besar telah dilakukan. Dampak negative ketiga yang terkecil persentasenya adalah sikap tidak peduli dengan ayah. Hal ini didalam penelitian ini lebih banyak disebabkan oleh ayah dan keluarga besarnya yang tinggal di tempat yang sangat jauh dan dari awal perceraian memang pihak ayah tidak menunjukkan kepedulian terhadap mantan istri dan anaknya. Meskipun dari pihak ibu maupun keluarga besar ibu memberikan pengertian kepada anak, akan tetapi karena dari pihak ayah dan keluarga besarnya tidak setara komunikasinya maka keadaan tersebut membuat gap yang semakin jauh antara anak dengan ayahnya.

Dari dampak negative yang kemudian berangsur positif yang ditimbulkan dari pengasuhan orang tua setelah perceraian menyebabkan timbulnya perilaku yang membawa manfaat khususnya kepada hubungan kekeluargaan anak terhadap keluarga ibu dimana anak lebih banyak berkomunikasi, maka manfaat lain yang diperoleh adalah anak lebih memahami dan lebih mengerti situasi orangtuanya terutama ibu, sehingga mereka kebanyakan tidak memberikan respon negative bahkan tidak menimbulkan problem yang ekstrim kepada ibu dan keluarga besarnya seperti yang ditunjukkan anak-anak broken home biasanya. Penyebab utama keadaan seperti tersebut adalah pengasuhan yang melekat terutama didalam pembinaan ibadah dan mental anak oleh ibu dan keluarga besar ibu. Faktor lain adalah lingkungan tempat mereka tinggal yang memberikan kontribusi positif didalam memandang kehidupan dan realita kehidupan yang harus mereka jalani.

Pasal 9 dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, ayat (1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Ayat 92) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Undang-Undang ini diperkuat dengan ajaran agama Islam bahwa dalam Islam Normatif tidak ada larangan bagi wanita untuk belajar. Bahkan dalam riwayat yang sangat populer disebutkan bahwa belajar merupakan kewajiban bagi muslim dan muslimah dan ini tersurat dan tersirat dalam surat Al 'Alaq 96:5. Dengan demikian kewajiban orangtua baik suami atau istri didalam memberikan pendidikan anak adalah mutlak bahkan seandainya telah bercerai. Kewajiban tersebut melekat sampai anak mandiri atau telah menikah, sehingga apabila terjadi hambatan-hambatan dalam penerapan putusan pengadilan agama maka perlu dicari akar persoalannya, karena hal ini akan berimbas terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi untuk kepentingan masa depannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam penelitian ini peneliti menemukan kesimpulan faktor-faktor penyebab tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Agama dari perkara perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap antara lain 1) pihak isteri sudah cukup puas dengan putusan cerai dari Pengadilan Agama tersebut, sedangkan nafkah anak menjadi beban mantan istri 2) pihak isteri tidak memahami hak-haknya setelah terjadi perceraian 3). pihak isteri tidak ingin menggugat ke Pengadilan Agama apabila suami tidak memberi nafkah karena prosedurnya dianggap lama.

Sehingga saran-saran dalam penelitian ini adalah; 1) perlu diberikan penyuluhan hukum pada pasangan yang akan bercerai

tentang hak-hak dan kewajibannya setelah perceraian 2) Para pejabat yang memiliki kompetensi di Pengadilan Agama agar lebih maksimal dalam mengamankan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama 3) Agar lebih dipermudah prosedur berperkara di lembaga peradilan yang menganut azas sederhana, cepat dan biaya ringan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Febri Endra B.S. 2011. *Strategi Perlindungan perempuan dan Anak Secara Holistik-Integratif melalui Optimasi Peran TCCW*. Makalah FGD.
- Handayani, T. 2011. *Sekilas tentang Trauma Centre for Children and Woman*. *Forum Group Discussion*. UMM. Februari 2011.
- Usman, R. 2006. *Aspek-aspek hukum perorangan dan kekeluargaan di indonesia*. Sinar Grafika.jakarta. Cetakan Pertama
- Syarifuddin, Amir, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Fajar Inter Pratama Offset. Jakarta. Cetakan Pertama
- Bahay al-Khauily, 1998, *Islam dan Persoalan wanita modern*, Solo, Rmamadhani
- Budhy Munawar-Rachman, 1996, *Rekonstruksi fiqih perempuan dalam konsteks perubahan zaman, dalam rekonstruksi fiqih perempuan*, Yogyakarta, Pusat Studi Islam UII
- DEPAGRI, 1971, *al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam
- Farha Ciciek, 1996, *Gender dalam wacana mutakhir, dalam rekonstruksi fiqih perempuan*, Yogyakarta, Pusat Studi Islam-UII
- Hajar, M. D dan Asmawi. 1996. *Rekonstruksi Fiqih Perempuan. Dalam Peradaban Masyarakat Modern*. Penerbit Ababil Yogyakarta.
- Hamim Ilyas. 2000. *Relasi Jender dalam Al-Quran*. Makalah Seminar Jender dan Islam. FAI. UMM.

- Leila Ahmed, 2000, *Wanita dan Gender dalam Islam*, Jakarta, Lentera
- Mansour Fakih, 1996, *Posisi kaum perempuan dalam Islam: Tinjauan dari analisis gender, dalam membincang feminisme diskursus gender perspektif Islam*, Surabaya, Risalah Gusti
- Muhammad Rasyid Ridha, 1992, *Jawaban Islam terhadap berbagai keraguan seputar keberadaan wanita*, Surabaya, Pustaka Progesif
- Murtadha Muthahari, 1995, *Hak-hak wanita dalam Islam*, Jakarta, Lentera
- Nasaruddin Umar, 2000, *Keadilan Gender dalam al-Qur'an*, Jurnal Pemikiran Islam, Jakarta; PP. Muslimat NU
- Poerwanti, E dan Anshory, I. 2001. *Peluang Kerja dan Kesempatan Berusaha Bagi Wanita Pada Masyarakat transisi*. Jurnal Ilmiah Kajian Jender. Vol I No I 2001. PSWK UMM.
- Rachmadi Usman. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*. Penbit Sinar Grafika. Jakarta. Cetakan Pertama.
- Said Abdullah Seif al-Hatimy, 1994, *Citra sebuah identitas wanita dalam perjalanan sejarah*, Surabaya, Risalah Gusti.
- Sugiarti. 2001. *Peran Ganda Wanita Dan Implikasinya Terhadap Pola Hubungan Jender dalam Rumah Tangga*. Studi Pada Pekerja Wanita Sektor Industri di Kotamadta Malang. Jurnal Ilmiah kajian Jender. Vol 1. No 1. PSWK. UMM.
- Sugiarti dan Handayani, T. 2007. *Teknik dan Analisis Penelitian Gender*. UMM Press. Malang
- Thomas-Slyster, Barbara and Rocheleau, Dianne. 1995. *Gender, Environment and Development in Kenya. A Grassroots Perspektive*. Lynne Reinner Publisher. Boulder.
- Wahyuningsih, S. 1995. *Hukum, Wanita dan Pembangunan*. Fak. Hukum UNIBRAW. Malang.
- Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama